



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo masih berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diganti sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah dokumen milik Negara yang memuat daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

BAB II PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu

Penyampaian LHKPN

Pasal 2

Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Gubernur Gorontalo ;
- b. Wakil Gubernur Gorontalo ;
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan yang disamakan;
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Jabatan Administrator;
- f. Jabatan Pengawas;
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- h. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- j. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

- k. Kepala Sekolah Menengah Atas/Sederajat;
- l. Bendahara Pengeluaran;
- m. Bendahara Penerimaan;
- n. Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan; dan
- o. Direksi/Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau;
 - b. mengisi Formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data, format formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn; dan
 - c. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan dapat diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pasal 6

Penerimaan LHKPN

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan

- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.
- (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh penyelenggara negara.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Dalam hal penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 8

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

BAB III

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 9

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam Waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 10

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

BAB IV
Pemeriksaan LHKPN
Pasal 11

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun Penyelenggara Negara.
- (3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu.
- (4) Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada :
 - a. adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
 - b. adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
 - c. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
 - d. analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.
- (5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tujuan selain dari alasan permintaan pemeriksaan.

Pasal 12

KPK melakukan pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis, dan asal usul harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.

Pasal 13

Pemeriksaan dilakukan antara lain dengan cara menghimpun mengidentifikasi, menganalisis, menginformasi, mengklarifikasi, mengevaluasi data dan informasi serta melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada :
 - a. penyelenggara negara yang bersangkutan;
 - b. kementerian/lembaga/instansi pemerintah, lembaga negara atau swasta;
 - c. penyedia jasa keuangan, antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, pedagang valas;

- d. penyedia barang dan jasa lainnya antar lain perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang;
 - e. notaris/pejabat pembuat akta tanah; dan
 - f. pihak lainnya.
- (2) Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan yang bersangkutan.
 - (3) Dalam rangka pemeriksaan, maka pihak-pihak sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan oleh pegawai KPK dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPK dapat meminta bantuan tenaga ahli/profesional.

Pasal 16

- (1) Setiap hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan LHKPN.
- (2) Tata Cara Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur pemeriksaan LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan LHKPN bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sebagai data awal untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya maka KPK wajib menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLA LHKPN

Pasal 18

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - Pembina/Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
 - Ketua/Koordinator : Inspektur Provinsi Gorontalo
 - Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
 - Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Gorontalo

- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektur Provinsi Gorontalo
2. Kepala Bidang Pengembangan
Pegawai Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Evaluasi Inspektorat Provinsi
Gorontalo.
4. Kepala Sub Bagian Data dan
Informasi Kepegawaian Badan
Kepegawaian Provinsi Gorontalo.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id.
 - menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke dalam Aplikasi e-LHKPN; dan
 - pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Sekretaris Perangkat Daerah dan Kasubag Kepegawaian atau Kepala Tata Usaha sebagai unit pengelola e-LHKPN lingkup Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansinya.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 19

Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Inspektorat Provinsi Gorontalo bertugas :

- Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaan.

2. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 - a. data mengenai kepatuhan pejabat wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan sanksi berupa :
 - a. pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VIII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali disertai pengurangan TKD, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1(satu) bulan;dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim pembina disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi wajib LHKPN yang sudah menyampaikan LHKPN baik Model-A atau Model-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena *update* dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 Maret 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juni 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ...²⁴

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011